

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro dalam Resmi (2013:1) :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian tersebut kemudian dikoreksinya dan disempurnakan sebagai berikut, “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

Pajak menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2013:1) yaitu:

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2013:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

2. Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.3 Jenis Pajak

Menurut Suandy (2011:27) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya,

1. Menurut Golongan
 - a. Pajak Langsung; pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak Tidak Langsung; pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Menurut Sifat
 - a. Pajak Subjektif; pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak Objektif; pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh: Pajak Pertambahan nilai.
3. Menurut Lembaga Pemungut
 - a. Pajak Negara (Pusat); pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM
 - b. Pajak Daerah; pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:
Pajak Propinsi, contoh: Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
Pajak Kabupaten/Kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2013:11) sistem pemungutan pajak dibagi dalam tiga sistem, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak

sepenuhnya berada ditangan para aparaturnya perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturnya perpajakan.

2. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

3. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

2.2 Wajib Pajak

2.2.1 Pengertian Wajib Pajak

Pajak berperan penting dalam pembangunan suatu negara, karena melalui pajak yang dipungut maka negara dapat melakukan pembangunan dan menjalankan kegiatan operasionalnya. Wajib Pajak (WP) berperan penting dalam penerimaan pajak, karena wajib pajaklah yang membayar pajak dan dengan kata lain tidak akan ada pajak apabila tidak ada wajib pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan pengertiannya, Wajib Pajak (WP) dapat berupa Wajib Pajak orang pribadi (WPOP) atau Wajib Pajak badan (WP Badan). WPOP adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak.

2.2.2 Kewajiban Wajib Pajak

Mardiasmo (2009:54) mengatakan bahwa kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke KPP dalam batas waktu yang telah ditentukan
5. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan
6. Jika diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP atau objek yang terutang pajak;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

2.2.3 Hak-hak Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2009: 54), hak-hak Wajib Pajak sebagai berikut:

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan
4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam SKP
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan SKP yang salah
9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya
10. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak
11. Mengajukan keberatan dan banding

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Norman D. Nowak dikutip oleh Zain (2007: 31) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah “Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar

4. Membayar pajak yang tertutang tepat pada waktunya.

Sedangkan Nurmanto dalam Rahayu (2010: 138) mengatakan bahwa kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Sari (2010) mengatakan jika kepatuhan wajib pajak dapat diukur melalui formulasi berupa jumlah SPT yang disetor tepat waktu atau SPT yang dilaporkan dibagi dengan jumlah Wajib Pajak badan aktif atau terdaftar. Nilai yang didapat dari hasil pembagian tersebut dapat dijadikan sebagai ukuran kepatuhan wajib pajak pada tahun tertentu.

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = \frac{\text{Jumlah SPT PPh 25/29 yang disetor tepat waktu}}{\text{Jumlah Wajib Pajak Badan Aktif}}$$

2.4 Pemeriksaan Pajak

2.4.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pasal 1 ayat (2) mendefinisikan jika pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009: 50) pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Untuk mengukur seberapa besar pemeriksaan pajak dapat dilihat melalui Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan oleh KPP. SKP adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Penerbitan suatu SKP hanya terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh

ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak. Adapun fungsi SKP yaitu:

1. Sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban materiil dalam memenuhi ketentuan perpajakan.
2. Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan.
3. Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak.
4. Sarana untuk mengembaikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar.
5. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang.

SKPKB dan SKPKBT merupakan SKP yang dihasilkan dari proses pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh petugas fungsional pemeriksa pajak maupun penyidik pajak atau hasil penelitian dari petugas pengawasan dan konsultasi pajak. SKPKB adalah SKP yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Sedangkan SKPKBT berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU KUP, adalah SKP yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Timbulnya ketetapan ini biasanya dikarenakan adanya data baru yang belum terungkap pada saat pemeriksaan sebelumnya pada tahun pajak yang bersangkutan.

2.4.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan situs resmi pemerintah yaitu *pajak.go.id*, tujuan dilakukannya pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan:
 - a. SPT lebih bayar termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahulu pajak;
 - b. SPT rugi;
 - c. SPT tidak atau terlambat (melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Teguran) disampaikan;
 - d. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;

e. Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis (*risk based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Tujuan lain, yaitu:

- a. Pemberian NPWP secara jabatan
- b. Penghapusan NPWP;
- c. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan pencabutan PKP;
- d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
- e. Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma penghitungan Penghasilan Neto;
- f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan;
- g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN;
- i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
- j. Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan dan/atau;
- k. Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

2.4.3 Jenis Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.7/2003 yang mengatur tentang kebijakan pemeriksaan pajak dijelaskan jika jenis pemeriksaan pajak terdiri dari:

1. Pemeriksaan Rutin, yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.
2. Pemeriksaan Kriteria Seleksi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang terpilih berdasarkan skor resiko kepatuhan secara komputerisasi.
3. Pemeriksaan Khusus, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib

Pajak sehubungan dengan adanya informasi, data, laporan atau pengaduan yang berkaitan dengannya serta untuk memperoleh informasi atau data untuk tujuan tertentu.

4. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan atas cabang, perwakilan, pabrik dan atau tempat usaha dari Wajib Pajak Domisili.
5. Pemeriksaan Tahun Berjalan, yaitu pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu atau seluruh jenis pajak dan atau untuk mengumpulkan data dan atau keterangan untuk tujuan tertentu.
6. Pemeriksaan Bukti Permulaan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
7. Pemeriksaan Terintegrasi, yaitu pemeriksaan terkoordinasi dari dua atau lebih unit pemeriksaan terhadap beberapa Wajib Pajak yang memiliki hubungan kepemilikan, penguasaan, pengelolaan, usaha atau finansial.
8. Pemeriksaan untuk Tujuan Penagihan Pajak, yaitu pemeriksaan yang dilaksanakan untuk mendapatkan data mengenai harta Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang merupakan objek sita sehubungan dengan adanya tunggakan pajak sesuai dengan Undang-Undang Penagihan dengan Surat Paksa.

2.5 Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial (Suherman, 2011).

Menurut Kementerian keuangan Republik Indonesia (kemenkeu.go.id) dalam

Rachardi (2015: 33) menyatakan bahwa:

Penerimaan merupakan sumber pendapatan yang utama dalam APBN. Penerimaan perpajakan rata-rata sekitar 70 persen dan total pendapatan negara. Hal ini menunjukkan bahwa peran Pajak dalam membiayai APBN semakin besar. Peran pajak tersebut akan semakin besar untuk masa yang akan datang karena pemerintah ingin mengurangi peran utang dalam mendanai APBN. Karena peranan pajak semakin penting maka penerimaan perpajakan membutuhkan sistem pengelolaan yang semakin baik sehingga penerimaan perpajakan semakin optimal sesuai dengan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat.

Penerimaan pajak didapat dari pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak pada periode pajak tertentu. Penerimaan pajak yang didapat oleh negara biasanya mengalami perbedaan dalam tiap periodenya, hal ini bergantung pada berbagai faktor, antara lain yaitu kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak yang dilakukan. Melalui penerimaan pajak maka pemerintah dapat mendanai berbagai keperluan negara dan kebutuhan sarana dan prasarana publik di seluruh sektor kehidupan.

2.6 Pajak Penghasilan

2.6.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Suandy (2011:36), “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak.”

Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPh) adalah peraturan perpajakan yang mengatur tentang pengenaan Pajak Penghasilan kepada badan dan orang pribadi yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.

Pajak Penghasilan yang diatur dalam UU No. 38 Th. 2008 antara lain Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), Pajak Penghasilan Pasal 15, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 24, Pajak Penghasilan Pasal 25/29, dan Pajak Penghasilan Pasal 26.

2.6.2 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasil juga dikelompokkan menjadi Subjek Pajak Luar Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri. Pengelompokan tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat 2 UU No. 6 Tahun 2008.

1. Subjek pajak dalam negeri

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 2) Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD
 - 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau daerah dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawas fungsional negara
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

2. Subjek Pajak luar negeri

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.6.3 Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Resmi, 2014:80).

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang termasuk Objek Pajak adalah:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan bada keagamaan, bada pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau

- penguasaan di antara pihak yang bersangkutan
- e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tabahan pengembalian pajak
 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
 7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
 8. Royalti atau imbalan atau penggunaan hak
 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
 11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
 12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
 13. Selisih lebih karena penialian kembali aset
 14. Premi asuransi
 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
 16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
 17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
 18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
 19. Surplus bank Indonesia.

2.7 Pajak Penghasilan Pasal 21

2.7.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah,

honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi dengan status sebagai subjek pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Jika seorang subjek pajak memiliki penghasilan di atas tarif penghasilan tidak kena pajak (PTKP) maka orang tersebut akan dipotong oleh PPh Pasal 21. Pembayaran PPh Pasal 21 dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu.

2.7.2 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotong PPh Pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diamandemen dalam UU Nomor 17 Tahun 2000 dan terakhir UU Nomor 36 Tahun 2008 untuk memotong PPh Pasal 21.

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2008 yang dikutip dari Resmi (2013: 172), termasuk pemotong PPh Pasal 21 yaitu:

1. Pemberi kerja yang terdiri atas:
 - a. Orang pribadi dan badan
 - b. Cabang, perwakilan, atau unit dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, dan unit tersebut.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas kepada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran

lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan

3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar utang pensiun dan tunjangan hari tua dan jaminan hari tua
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - a. Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya
 - b. Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri
 - c. Honorarium, komisi, *fee*, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pegawai magang
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak yaitu:

1. Kantor perwakilan negara asing
2. Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan
3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka

melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

4. Dalam hal organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan tersebut, organisasi internasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak.

2.7.3 Penerima Penghasilan (Subjek Pajak PPh Pasal 21)

Penerima penghasilan yang akan dipotong oleh PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, pelukis, dan seniman lainnya
 - c. Olahragawan
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan
 - g. Agen iklan
 - h. Pengawas atau pengelola proyek
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara
 - j. Petugas penjaja barang dagangan
 - k. Petugas dinas luar asuransi
 - l. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan

kegiatan sejenis lainnya

4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama
5. Mantan pegawai
6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Peserta perlombaan dalam segala bidang
 - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja
 - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu
 - d. Peserta pendidikan dan pelatihan
 - e. Peserta kegiatan lainnya

2.7.4 Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 (Objek PPh Pasal 21)

Adapun penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
3. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayar secara bulanan
4. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan
5. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, uang honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama apa pun

6. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja
7. penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
10. Semua jenis penghasilan nomor 1-9 yang diterima dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh:
 - a. Wajib pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).
 - b. Wajib pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final
 - c. Wajib pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


No	Peneliti	Variabel Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil
----	----------	---------------------	----------------------	----------------------	-------


1.	Rahmat Alfian (2012)	<p>Dependen: Penerimaan Pajak</p> <p>Independen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	Menggunakan penerimaan pajak sebagai variabel dependen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel independen	Penelitian yang akan dilakukan menggunakan pemeriksaan pajak sebagai variabel independen.	Tidak terdapat pengaruh atas tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap perubahan penerimaan pajak pada KPP Pratama Surabaya Krembangan.
2.	Yosefa Lebukan (2011)	<p>Dependen: Penerimaan pajak penghasilan 21</p> <p>Independen: Kepatuhan Wajib Pajak</p>	Menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak melalui jumlah WP PPh 21 dan SPT yang dilaporkan terdaftar.	Dalam penelitian ini menggunakan SPT Tahunan sebagai salah satu alat ukur tingkat kepatuhan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan SPT masa. Penelitian yang akan digunakan juga menggunakan pemeriksaan pajak sebagai variabel independen.	Hasil penelitian menunjukkan bila tingkat kepatuhan wajib pajak yang dilihat dari jumlah WP berpengaruh negatif dan tingkat kepatuhan melalui SPT berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh 21.
3.	Muhammad Afghani (2014)	<p>Dependen: Penerimaan PPN</p> <p>Independen: Penerapan <i>Self Assessment System</i></p>	Menggunakan SPT sebagai bagian dari variabel <i>self assessment system</i> yang akan mengukur tingkat penerimaan pajak	Penelitian ini menggunakan pajak pertambahan nilai dan penerapan <i>self assessment system</i> sebagai variabel independen	Hasil penelitian menyimpulkan jika SPT berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.
4.	Antoni Supardi (2014)	<p>Dependen: Penerimaan Pajak</p> <p>Independen: Tingkat Kepatuhan dan Jumlah Pemeriksaan Wajib Pajak</p>	Menggunakan kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak sebagai variabel independen	Penelitian ini dilakukan kepada WP badan sedangkan penelitian yang akan dilakukan terhadap WPOP dan badan.	Tingkat kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh negatif sedangkan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

5.	Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toly (2013)	Dependen: Penerimaan PPh Independen: Pemeriksaan Pajak	Menggunakan pemeriksaan pajak sebagai variabel independen	Penelitian ini meneliti PPh pasal 25 sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti PPh pasal 21	Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan
6.	Zakiah Muhammad Syahab (2012)	Dependen: Penerimaan Pajak Penghasilan Independen: Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak	Menggunakan kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak sebagai variabel independen	SKP yang digunakan terdiri dari SKPKB dan SKPLB digunakan sebagai variabel independen dan variabel dependennya berupa penerimaan pajak.	Pemeriksaan dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan.
7.	Maria M. Ratna Sari dan Ni Nyoman Afriyanti (2010)	Dependen: Penerimaan PPh Pasal 25/29 Independen: Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak	Menggunakan variabel independen berupa kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak.	Peneliti ini menggunakan penerimaan PPh Pasal 25/29 sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan PPh Pasal 21 sebagai variabel dependen.	Kepatuhan WP dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 25/29, kepatuhan WP dan pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 25/29.

2..9 Kerangka Pemikiran

Sekaran dalam Sugiyono (2016:91) mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antar variabel independen dan dependen. Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini:





Gambar 2.9
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran di atas, dapat dijelaskan bahwa variabel bebas dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak mempengaruhi variabel terikat yaitu Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 baik secara simultan maupun secara parsial.

2.10 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya maka hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁: Diduga kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21.
- H₂: Diduga pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21.
- H₃: Diduga kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21.